



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, NIK 1105014506700003, tempat tanggal lahir, xxx, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Diploma IV/Strata I, tempat tinggal di Jlxxx Dusun xxx Desa xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: nh449345@gmail.com; Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK 1105014411970001, tempat tanggal lahir, xxx, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di xxx Dusun xxx Desa xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat; Selanjutnya sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 17 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum islam dengan Alm. Suami Pemohon pada hari Senin tanggal 15 Juli 1991 di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. Idris selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. Nurdin, 2. Zulmeri, dengan mahar 6 Mayam emas tunai ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon tidak ada hubungan Mahram;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah dan kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. xxxx, Umur 32 tahun;
 2. Termohon, Umur 27 tahun.
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Alm. Suami Pemohon pada tanggal 18 Februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut dikarenakan hilang ketika bencana Tsunami tahun 2004, isbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan uang kematian Suami Pemohon (Suami Pemohon). Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primeir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. Suami Pemohon pada tanggal 18 februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan Sah Pernikahan (**Suami Pemohon**) dengan (**Pemohon**), Yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 1991 di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 17 Mei 2024 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya sedangkan identitas Termohon tidak sesuai dengan permohonan Pemohon dan Pemohon mengajukan perbaikan nama Termohon dari Ajaini menjadi Juani;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada Pokoknya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurhamidah) Nomor: 1105014506700003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon Nomor. 110501060110003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 28 Maret 2023. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Samad Nomor 1105-KM-25042024-0008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 25 April 2024. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kartu Suami atas nama Suami Pemohon Nomor 148167 dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 16 Juli 2007. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4)

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxx Dusun xxx, Desa/Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Almarhum Suami Pemohon, namun telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah namun saksi hadir ketika acara kenduri (pesta) pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan Abdul Samad menikah tanggal 15 Juli 1991 di KUA kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang menjadi Qadhinya adalah petuga KUA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama idris;
 - Bahwa saksi-saksi nikah berjumlah 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa maharnya 6 (enam) mayam mas;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram sesusuan ataupun semenda, dan mereka menikah sesuai syarat dan rukunnya;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa saat Pemohon menikah dengan Almarhum Suami Pemohon, Almarhum Suami Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa setau saksi Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
 - Bahwa Pemohon telah pernah memiliki buku nikah namun hilang karena bencana Tsunami;
 - Bahwa pemohon mengurus itsbat nikah untuk pengurusan pencairan uang kematian Almarhum Suami Pemohon pada PT Taspen;
2. **saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxx Gampong xxx Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Almarhum Suami Pemohon, namun telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Pemohon dan Abdul Samad menikah tanggal 15 Juli 1991 di KUA kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ke KUA ketika Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah karena saksi menunggu dirumah Pemohon untuk menyiapkan acara kenduri;
- Bahwa yang menjadi Qadhinya adalah petuga KUA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama idris;
- Bahwa setahu saksi, saksi nikah Pemohon berjumlah 2 (dua) orang namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa maharnya 6 (enam) mayam mas;
- Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram sesusuan ataupun semenda, dan mereka menikah sesuai syarat dan rukunnya;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan dan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Almarhum Suami Pemohon, Almarhum Suami Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa setau saksi Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon telah pernah memiliki buku nikah namun hilang karena bencana Tsunami;
- Bahwa pemohon mengurus itsbat nikah untuk pengurusan pencairan uang kematian Almarhum Suami Pemohon pada PT Taspen;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah menikah sesuai dengan agama islam tanggal 15 Juli 1991 dengan maksud untuk mendapatkan akta nikah dan dari sebab suami Pemohon yang bernama Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu*, pernikahan Pemohon sudah pernah memiliki bukti pernikahan akan tetapi hilang dalam bencana Tsunami tahun 2004, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai berikut:

1. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. Suami Pemohon pada tanggal 18 februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
2. Menetapkan sah pernikahan (Suami Pemohon) dengan (Pemohon), yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 1991 di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta Otentik, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeIn dan cocok

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Pemohon berkapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2024 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Alm. Suami Pemohon tercatat sebagai suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Nurhamidah,A.Ma.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah menikah secara agama islam tanggal 15 Juli 1991 di KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2024 karena sakit di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat secara agama islam;
4. Bahwa saat menikah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon berstatus Perawan dan jejak;
5. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dilakukan oleh wali nasab Pemohon dengan disaksikan oleh 2 orang saksi;
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan yang dilarang untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa saat menikah antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
10. Bahwa alasan pengajuan itsbat nikah karena bukti pernikahan Pemohon hilang;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus uang kematian Almarhum Suami Pemohon pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 4;

Menimbang, bahwa *petitum* point 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Almarhum Suami Pemohon pada tanggal 18 Februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menunjukkan bukti P.3 dan saksi-saksi, dan setelah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia Almarhum Suami Pemohon secara agama islam pada tanggal 18 Februari 2024 di rumah sakit

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3, memohon agar perkawinan Pemohon di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan (**fakta nomor 1 s/d fakta nomor 9**), maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 10 dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi ditemukan fakta hukum dipersidangan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah menikah secara agama islam dan pernah tercatat di KUA kecamatan Johan Pahlawan namun karena buku nikah hilang akibat bencana Tsunami tahun 2004 maka sampai saat ini Pemohon tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Akta nikah maka berdasarkan fakta tersebut terbukti alasan pengajuan itsbat nikah karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon karena hilangnya akta nikah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (b);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

“Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

- a. kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- b. kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علي نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 11** tersebut di atas, maka untuk keperluan pengurusan pencairan uang kematian Almarhum Suami Pemohon, maka kepada Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **petitum** angka 4 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 5 memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dan Hakim sepakat bahwa petitum point 5 tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana **petitum** angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia secara agama islam tanggal 18 februari 2024 di rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Suami Pemohon**) dengan (**Pemohon**), yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 1991 di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H., M.H.,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|---------------|
| Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp 200.000,00 |
| PNBP | |
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/MS.Mbo